

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum			
Nama Penerbit : PT. Asuransi Wahana Tata Jenis Produk : Asuransi Harta Benda Nama Produk : Asuransi Property All Risks Deskripsi Produk : Produk ini merupakan Asuransi Property All Risks dengan memberikan perlindungan atas kerusakan yang terjadi seperti kebakaran, sambaran petir, ledakan, tertimpa pesawat, asap (FLEXAS), angin topan, badai, banjir, tanah longsor, gempa bumi, pemogokan, huru hara, kerusakan, perbuatan jahat orang lain dan risiko lainnya.			
Fitur Utama Asuransi			
Uang Pertanggungan	Nilai maksimal uang pertanggungan Rp 10.000.000.000 dan diatas Rp 10.000.000.000,- harus mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi terlebih dahulu	Periode Bayar Premi	Sesuai jangka waktu kredit (tahunan)
Premi	Premi mengacu pada SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 "Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017"	Masa Pertanggungan	Sesuai jangka waktu kredit
		Mata Uang yang digunakan	IDR, USD, SGD, JPY, EUR
Manfaat		Risiko	
Memberikan perlindungan menyeluruh terhadap objek pertanggungan beserta isinya atas risiko-risiko antara lain: - Risiko kebakaran, tersambar petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang and smoke (fire, lightning, explosion, impact of aircraft and smoke / FLEXAS); - Kebongkaran yang disertai tanda paksa masuk (BURGLARY); - Banjir, angin topan, badai dan kerusakan akibat air (flood, windstrom, tempest, and water damage/ FWTWD); Dan jaminan-jaminan lainnya yang tidak dikecualikan dalam jaminan polis.		- Klaim ditolak karena Tertanggung tidak mengajukan / melaporkan klaim pada Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan. - Pembatalan Polis atau penolakan klaim karena informasi yang tidak benar. - Pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat tagihan.	
		Produk Asuransi Property All Risks	

	merupakan produk Asuransi Umum murni di mana risiko yang ada terkait dengan biaya premi, dan bukan merupakan produk investasi atau unit link. Sehingga risiko yang ditanggung oleh calon Pemegang Polis adalah terkait biaya Premi dan biaya polis saja.				
	Biaya				
	<table> <tr> <td>Biaya Polis</td><td>Rp 15,000,-</td></tr> <tr> <td>Biaya Materai</td><td>Rp 10,000,-</td></tr> </table>	Biaya Polis	Rp 15,000,-	Biaya Materai	Rp 10,000,-
Biaya Polis	Rp 15,000,-				
Biaya Materai	Rp 10,000,-				
	Pengecualian				
<i>Pengecualian Umum berlaku untuk semua Bagian</i> <i>Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung akibat kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:</i> <i>Pengecualian :</i> <i>1.Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara ; kerusakan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. “Terorisme” berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan;</i> <i>2.1 Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir;</i> <i>2.2 Bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya;</i> <i>3. Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya;</i> <i>4. Penghentian pekerjaan total atau parsial;</i> <i>Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.</i> A. Pengecualian Khusus untuk Bagian I <i>1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas :</i> <i>1.1 Harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan;</i> <i>1.2Harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis;</i> <i>1.3 Harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air;</i> <i>1.4 Kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya;</i> <i>1.5 Perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni;</i> <i>1.6 Pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan;</i> <i>1.7 Tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai;</i>					

- 1.8 Harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya;
- 1.9 Harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.
2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh :
 - 2.1 Keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya;
 - 2.2 Ketidajujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya;
 - 2.3 Lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris;
 - 2.4 Kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal;
 - 2.5 Semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut;
 - 2.6 Polusi atau kontaminasi, kecuali disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang;
 - 2.7 Pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini;
 - 2.8 Penciptaan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya;
 - 2.9 Perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung;
 - 2.10 Paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya:
 - 3.1 Pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain;
 - 3.2 Pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan;
 - 3.3 Yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

B. Pengecualian Khusus untuk Bagian II

Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh:

1. Tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas publik;
2. Ketidak-cukupan kapital Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya;

3. Kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan;
Polis ini tidak menjamin risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang menjadi beban Tertanggung.

C. Pengecualian Khusus Untuk Bagian III

Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha.

Pengecualian untuk Banjir, angin topan, badai dan kerusakan akibat air (flood, windstrom, tempest, and water damage/ FWTWD)

Perluasan ini tidak menjamin kerusakan atau kerugian terhadap:

1. *Persediaan barang-barang dagangan dan/atau barang-barang bergerak lainnya yang disimpan ditempat terbuka.*
2. *Harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh:*
 - i. *Erosi, Tanah Runtuh, Tanah Longsor, Letusan Gunung Berapi, Gempa Bumi atau Tsunami.*
 - ii. *Perembesan air.*
 - iii. *Air yang keluar dari sprinkler, drencher atau instalasi hydrant yang terdapat di dalam gedung/obyek pertanggungan.*
3. *Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial sebagai akibat tidak langsung dari risiko – risiko tersebut diatas*

Pengecualian Kerusuhan, pemogokan, penghalangan kerja, perbuatan jahat orang lain dan huru hara (riot, strike, malicious, damage, civil commotion / RSMDC)

pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dikontribusi oleh atau yang timbul dari atau sebagai akibat dari:

1. *Salah satu atau lebih dari risiko-risiko:*
Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan (kecuali Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan atau Huru-hara).
Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.
2. *Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.*
3. *Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.*
4. *Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial*

Persyaratan dan Tata Cara

Mekanisme pembelian produk adalah Nasabah dapat membeli langsung melalui Agen Asuransi, Leasing, Bank dan secara langsung (*direct marketing*)

Pengaduan bisa menghubungi dengan:

PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)

Gedung Asuransi Wahana Tata
Jl. H.R. Rasuna Said Kv. C-4
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. (021) 520 3145, 520 3146
Fax. (021) 520 3149, 520 5223
Email : aswata@aswata.co.id

Persyaratan pengajuan permohonan penutupan asuransi:

- Menyampaikan fakta tentang pertanggungan melalui pengisian SPAU antara lain:
 - Data Tertanggung
 - Data Objek Pertanggungan
 - Luas Jaminan
 - Dan sebagainya yang tercantum dalam SPAU.
- Untuk nilai pertanggungan yang melebihi limit retensi sendiri Penanggung dan/atau okupasi tertentu yang dinilai high risk oleh Penanggung maka harus dilampirkan dengan Survey Report terbaru (update).
- Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu bagi Penanggung untuk melakukan analisa risiko dalam hal menerima, menolak atau menerima dengan persyaratan tertentu atas penutupan asuransi yang diajukan oleh Tertanggung.

Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian dan/atau Kerusakan:

1. Memberitahukan secara tertulis atau melalui telepon kepada Kantor Penanggung dan/atau Call Centre Penanggung dalam waktu 7 hari kalender sejak kejadian mengenai:
 - Tempat, tanggal dan jam terjadinya kebakaran / kerusakan
 - Sebab-sebab kebakaran / kerusakan
 - Besarnya kerugian menurut taksiran Tertanggung (terbakar, rusak)
 - Informasi lain yang menurut Tertanggung perlu diketahui oleh Penanggung
2. Menyerahkan dokumen pendukung klaim yaitu:
 - Polis dan semua endorsemen yang ada
 - Formulir Laporan Kerugian yang telah diisi dan ditandatangani Tertanggung
 - Surat tuntutan ganti rugi (klaim) disertai perincian kerugian
 - Surat keterangan dari kepolisian yg menyatakan sebab terjadinya kebakaran
 - Gambar konstruksi / layout / struktur bangunan
 - Surat keterangan atau bukti-bukti lainnya yang diminta oleh Penanggung
3. Setelah laporan diterima oleh Penanggung, akan dilakukan survei ke lokasi kejadian oleh Penanggung
4. Berdasarkan laporan hasil survei dan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Tertanggung, Penanggung akan memberikan keputusan mengenai:
 - apakah klaim dapat diganti karena termasuk dalam risiko yang dijamin polis Jika klaim terjamin dalam polis
 - jumlah penggantian yang akan diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung
5. Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah gantirugi yang harus dibayar.

Simulasi

Data Tertanggung	:
Nama	: PT Bank DBS Indonesia QQ Abhiyana Purba Satria
Tanggal Lahir	: 09 Juni 1987
Alamat	: Subur Residence; Jl. Kemerdekaan No. 50

Okupasi : Rumah Tinggal
 Lokasi Pertanggungan : Subur Residence; Jl. Kemerdekaan No. 50
 Konstruksi Kelas : 1
 Penerangan : Listrik
 Dinding : Batu Bata
 Lantai : 2 Lantai
 Kerangka Bangunan : Beton
 Kerangka Atap : Baja Ringan
 Rate : 0.94400‰
 Uang Pertanggungan : Rp 900.000.000,-
 Jangka Waktu Polis : Mulai dari tanggal: 20 Nov 2022 s/d 20 Nov 2023

Perhitungan Premi

Rp 900.000.000,- x 0.94400‰ = Rp. 849.599,99
 Biaya Polis = Rp. 15.000,00
 Biaya Materai = Rp. 10.000,00
 Premi = Rp. 874.599,99

Contoh Klaim :

Objek Pertanggungan : Rumah Tinggal
 Harga Pertanggungan : Rp. 900.000.000,-
 Risiko Sendiri : Rp. 10.000.000,-
 Kronologis Klaim :

Obyek pertanggungan berupa Rumah Tinggal mengalami kerugian karena kebakaran yang diakibatkan oleh kompor meledak.

Proses Pembayaran Klaim:

Setelah pelaporan klaim dilakukan oleh Tertanggung dan klaim telah dinyatakan terjamin oleh Aswata dengan mengacu ketentuan Polis, maka Proses pembayaran klaim akan dilakukan dengan tata cara dan ketentuan sebagai berikut :

Dalam hal Kerugian Total :

Dengan mengacu pada harga membangun kembali pada saat terjadinya kerugian adalah Rp.1.000.000.000,- maka penggantian klaim yang diberikan Aswata adalah sebesar Rp 900.000.000,- sesuai harga pertanggungan yang tercantum dalam polis dikurangi dengan risiko sendiri sebesar Rp 10.000.000 dengan demikian pihak Tertanggung akan menerima pembayaran klaim sebesar Rp 890.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening yang ditunjuk Tertanggung.

Dalam hal Kerugian Sebagian :

Setelah Kerugian yang terjadi diperhitungkan oleh Loss Adjuster atau bagian klaim besarnya kerugian adalah sebesar Rp. 300.000.000,- karena harga membangun kembali pada saat kejadian adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan harga pertanggungan yang tercantum dalam polis sebesar Rp. 900.000.000,- maka perhitungan penggantian atas klaim tersebut sebesar:
 $Rp. 300.000.000,- \times Rp. 900.000.000,- / Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 270.000.000,-$
 $Rp. 270.000.000 - Rp. 10.000.000 \text{ (resiko sendiri)} = Rp. 260.000.000,-$
 Dengan demikian Tertanggung akan menerima pembayaran klaim sebesar Rp. 260.000.000,- dengan cara transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Tertanggung.

Informasi tambahan

1. Produk ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
2. Asuransi Property All Risks terdapat Syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis, website www.aswata.co.id, Call Center Aswata di 1500 298 atau dapat menghubungi

kantor pemasaran Aswata.

3. Informasi lebih rinci mengenai pengecualian manfaat asuransi mengacu pada polis Asuransi Property All Risks.
4. Biaya Akuisisi dalam bentuk diskon, komisi dan bentuk lainnya kepada Bank, Pialang Asuransi dan Agen Asuransi yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung.
5. Perhitungan Premi yang terdapat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan harga pertanggungan dan rate yang diterapkan.
6. Kami akan menginformasikan apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.

Catatan:

1. Objek Pertanggungan adalah sesuatu yang dimiliki oleh Tertanggung yang ingin diasuransikan. Jika terjadi sesuatu pada objek pertanggungan, maka pihak asuransi akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung.
2. Harga Pertanggungan adalah nilai pertanggungan atas Objek Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis.
3. Pertanggungan Di Bawah Harga adalah jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis, di mana harga pertanggungan keseluruhan objek pertanggungan lebih kecil daripada nilai sebenarnya dari keseluruhan objek pertanggungan yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.
4. Perubahan Risiko adalah suatu kondisi dimana Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Semua pihak yang membaca dan mempergunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) produk ini, telah sepakat untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan Tertanggung dapat menghubungi: Call Centre Aswata di 1500 298 atau melalui website aswata.co.id



PT Asuransi Wahana Tata berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal

Nama Penerbit : PT. Asuransi Wahana Tata
 Jenis Produk : Asuransi Harta Benda
 Nama Produk : Asuransi Property All Risks
 Deskripsi Produk : Produk ini merupakan Asuransi Property All Risks dengan memberikan perlindungan atas kerusakan yang terjadi seperti kebakaran, sambaran petir, ledakan, tertimpa pesawat, asap (FLEXAS), angin topan, badai, banjir, tanah longsor, gempa bumi, pemogokan, huru hara, kerusakan, perbuatan jahat orang lain dan risiko lainnya.

Fitur Utama Asuransi

Uang Pertanggungan	Rp 900.000.000,- (sesuai yang disetujui oleh pemegang polis/tertanggung)	Periode Bayar Premi	Sesuai jangka waktu kredit (tahunan)
Premi	Rp 874.599,99	Masa Pertanggungan	Sesuai jangka waktu kredit (1 tahun)
		Mata Uang Yang digunakan	IDR

Manfaat

Memberikan perlindungan menyeluruh terhadap objek pertanggungan beserta isinya atas risiko-risiko antara lain:

- Risiko kebakaran, tersambar petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang and smoke (fire, lightning, explosion, impact of aircraft and smoke / FLEXAS);
- Kebongkaran yang disertai tanda paksa masuk (BURGLARY);
- Banjir, angin topan, badai dan kerusakan akibat air (flood, windstrom, tempest, and water damage/ FWTWD);

Dan jaminan-jaminan lainnya yang tidak dikecualikan dalam jaminan polis.

Risiko

- Klaim ditolak karena Tertanggung tidak mengajukan / melaporkan klaim pada Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
- Pembatalan Polis atau penolakan klaim karena informasi yang tidak benar.
- Pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat tagihan.

Produk Asuransi Property All Risks merupakan produk Asuransi Umum murni di mana risiko yang ada terkait dengan biaya premi, dan bukan merupakan produk investasi atau unit link. Sehingga risiko yang ditanggung oleh calon Pemegang Polis adalah

	terkait biaya Premi dan biaya polis saja.	
	Biaya	
	Biaya Polis	Rp 15,000,-
	Biaya Materai	Rp 10,000,-
Pengecualian		
<i>Pengecualian Umum berlaku untuk semua Bagian</i> <i>Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung akibat kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:</i> <i>Pengecualian:</i> <i>1. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara, kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan;</i> <i>2.1 Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir;</i> <i>2.2 Bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya;</i> <i>3. Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya;</i> <i>4. Penghentian pekerjaan total atau parsial;</i> <i>Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.</i> A. Pengecualian Khusus untuk Bagian I <i>1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas:</i> <i>1.1 Harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan;</i> <i>1.2 Harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis;</i> <i>1.3 Harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air;</i> <i>1.4 Kendaraan darat berjin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya;</i> <i>1.5 Perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni;</i> <i>1.6 Pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan;</i> <i>1.7 Tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai;</i> <i>1.8 Harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya;</i> <i>1.9 Harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.</i> <i>2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau</i>		

timbul dari atau diperburuk oleh :

- 2.1 Keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya;*
- 2.2 Ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya;*
- 2.3 Lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris;*
- 2.4 Kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal;*
- 2.5 Semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangan larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut;*
- 2.6 Polusi atau kontaminasi, kecuali disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang;*
- 2.7 Pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini;*
- 2.8 Penciutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya;*
- 2.9 Perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung;*
- 2.10 Paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.*
- 3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya:*
 - 3.1 Pembedulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain;*
 - 3.2 Pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan;*
 - 3.3 Yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.*

B. Pengecualian Khusus untuk Bagian II

Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh:

- 1. Tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas publik;*
- 2. Ketidakcukupan kapital Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya;*
- 3. Kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan;*

Polis ini tidak menjamin risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang menjadi beban Tertanggung.

C. Pengecualian Khusus Untuk Bagian III

Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha.

Pengecualian untuk Banjir, angin topan, badai dan kerusakan akibat air (flood, windstrom, tempest, and water damage/ FWTWD)

Perluasan ini tidak menjamin kerusakan atau kerugian terhadap:

1. *Persediaan barang-barang dagangan dan/atau barang-barang bergerak lainnya yang disimpan ditempat terbuka.*
2. *Harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh:*
 - i. *Erosi, Tanah Runtuh, Tanah Longsor, Letusan Gunung Berapi, Gempa Bumi atau Tsunami.*
 - ii. *Perembesan air.*
 - iii. *Air yang keluar dari sprinkler, drencher atau instalasi hydrant yang terdapat di dalam gedung/obyek pertanggungan.*
3. *Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial sebagai akibat tidak langsung dari risiko – risiko tersebut diatas*

Pengecualian Kerusuhan, pemogokan, penghalangan kerja, perbuatan jahat orang lain dan huru hara (riot, strike, malicious, damage, civil commotion / RSMDCC)

pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dikontribusi oleh atau yang timbul dari atau sebagai akibat dari:

1. *Salah satu atau lebih dari risiko-risiko :*
Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan (kecuali Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan atau Huru-hara).
Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.
2. *Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.*
3. *Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.*
4. *Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial*

Persyaratan dan Tata Cara

Mekanisme pembelian produk adalah Nasabah dapat membeli langsung melalui Agen Asuransi, Leasing, Bank dan secara langsung (*direct marketing*)

Pengaduan bisa menghubungi dengan :

PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)

Gedung Asuransi Wahana Tata

Jl. H.R. Rasuna Said Kv. C-4

Jakarta 12920, Indonesia

Telp. (021) 520 3145, 520 3146

Fax. (021) 520 3149, 520 5223

Email : aswata@aswata.co.id

Persyaratan pengajuan permohonan penutupan asuransi :

- Menyampaikan fakta tentang pertanggungan melalui pengisian SPAU antara lain:
 - Data Tertanggung
 - Data Objek Pertanggungan
 - Luas Jaminan
 - Dan sebagainya yang tercantum dalam SPAU.
- Untuk nilai pertanggungan yang melebihi limit retensi sendiri Penanggung dan/atau okupasi tertentu yang dinilai high risk oleh Penanggung maka harus dilampirkan dengan Survey Report terbaru (update).
- Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu bagi Penanggung untuk melakukan analisa risiko dalam hal menerima, menolak atau menerima dengan persyaratan tertentu atas penutupan asuransi yang diajukan oleh Tertanggung.

Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian dan/atau Kerusakan :

1. Memberitahukan secara tertulis atau melalui telepon kepada Kantor Penanggung dan/atau Call Centre Penanggung dalam waktu 7 hari kalender sejak kejadian mengenai:
 - Tempat, tanggal dan jam terjadinya kebakaran / kerusakan
 - Sebab-sebab kebakaran / kerusakan
 - Besarnya kerugian menurut taksiran Tertanggung (terbakar, rusak)
 - Informasi lain yang menurut Tertanggung perlu diketahui oleh Penanggung
2. Menyerahkan dokumen pendukung klaim yaitu:
 - Polis dan semua endorsemen yang ada
 - Formulir Laporan Kerugian yang telah diisi dan ditandatangani Tertanggung
 - Surat tuntutan ganti rugi (klaim) disertai perincian kerugian
 - Surat keterangan dari kepolisian yg menyatakan sebab terjadinya kebakaran
 - Gambar konstruksi / layout / struktur bangunan
 - Surat keterangan atau bukti-bukti lainnya yang diminta oleh Penanggung
3. Setelah laporan diterima oleh Penanggung, akan dilakukan survei ke lokasi kejadian oleh Penanggung
4. Berdasarkan laporan hasil survei dan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Tertanggung, Penanggung akan memberikan keputusan mengenai:
 - apakah klaim dapat diganti karena termasuk dalam risiko yang dijamin polis Jika klaim terjamin dalam polis
 - jumlah penggantian yang akan diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung
5. Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah gantirugi yang harus dibayar.

Simulasi

Data Tertanggung	:
Nama	: PT Bank DBS Indonesia QQ Abhiyana Purba Satria
Tanggal Lahir	: 09 Juni 1987
Alamat	: Subur Residence ; Jl. Kemerdekaan No. 50
Okupasi	: Rumah Tinggal
Lokasi Pertanggungan	: Subur Residence ; Jl. Kemerdekaan No. 50
Konstruksi Kelas	: 1
Penerangan	: Listrik
Dinding	: Batu Bata
Lantai	: 2 Lantai
Kerangka Bangunan	: Beton
Kerangka Atap	: Baja Ringan

Rate : 0.94400‰
Uang Pertanggungan : Rp 900.000.000,-
Jangka Waktu Polis : Mulai dari tanggal: 20 Nov 2022 s/d 20 Nov 2023

Perhitungan Premi

Rp 900.000.000,- x 0.94400‰	= Rp. 849.599,99
Biaya Polis	= Rp. 15.000,00
Biaya Materai	= Rp. <u>10.000,00</u>
Premi	= Rp. 874.599,99

Contoh Klaim :

Objek Pertanggungan : Rumah Tinggal
Harga Pertanggungan : Rp. 900.000.000,-
Risiko Sendiri : Rp. 10.000.000,-

Kronologis Klaim :

Obyek pertanggungan berupa Rumah Tinggal mengalami kerugian karena kebakaran yang diakibatkan oleh kompor meledak.

Proses Pembayaran Klaim:

Setelah pelaporan klaim dilakukan oleh Tertanggung dan klaim telah dinyatakan terjamin oleh Aswata dengan mengacu ketentuan Polis, maka Proses pembayaran klaim akan dilakukan dengan tata cara dan ketentuan sebagai berikut :

Dalam hal Kerugian Total :

Dengan mengacu pada harga membangun kembali pada saat terjadinya kerugian adalah Rp 1.000.000.000,- maka penggantian klaim yang diberikan Aswata adalah sebesar RP 900.000.000,- sesuai harga pertanggungan yang tercantum dalam polis dikurangi dengan risiko sendiri sebesar Rp 10.000.000 dengan demikian pihak Tertanggung akan menerima pembayaran klaim sebesar Rp 890.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening yang ditunjuk Tertanggung.

Dalam hal Kerugian Sebagian :

Setelah Kerugian yang terjadi diperhitungkan oleh Loss Adjuster atau bagian klaim besarnya kerugian adalah sebesar Rp. 300.000.000,- karena harga membangun kembali pada saat kejadian adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan harga pertanggungan yang tercantum dalam polis sebesar Rp. 900.000.000,- maka perhitungan penggantian atas klaim tersebut sebesar:

Rp. 300.000.000,- x Rp. 900.000.000,- / Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 270.000.000,-
Rp. 270.000.000 - Rp. 10.000.000 (resiko sendiri) = Rp. 260.000.000,-

Dengan demikian Tertanggung akan menerima pembayaran klaim sebesar Rp. 260.000.000,- dengan cara transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Tertanggung.

Informasi tambahan

1. Produk ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
2. Asuransi Property All Risks terdapat Syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis, website www.aswata.co.id, Call Center Aswata di 1500 298 atau dapat menghubungi kantor pemasaran Aswata.
3. Informasi lebih rinci mengenai pengecualian manfaat asuransi mengacu pada polis Asuransi Property All Risks.
4. Biaya Akuisisi dalam bentuk diskon, komisi dan bentuk lainnya kepada Bank, Pialang Asuransi dan Agen Asuransi yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang

dibayarkan Tertanggung.

5. Kami akan menginformasikan apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.

Catatan:

1. Objek Pertanggungan adalah sesuatu yang dimiliki oleh Tertanggung yang ingin diasuransikan. Jika terjadi sesuatu pada objek pertanggungan, maka pihak asuransi akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung.
2. Harga Pertanggungan adalah nilai pertanggungan atas Objek Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis.
3. Pertanggungan Di Bawah Harga adalah jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis, di mana harga pertanggungan keseluruhan objek pertanggungan lebih kecil daripada nilai sebenarnya dari keseluruhan objek pertanggungan yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.
4. Perubahan Risiko adalah suatu kondisi dimana Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan ...
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Produk ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

_____, _____ 20____

Pegawai/Petugas yang Menjelaskan

(nama)

Konsumen

(nama)



PT Asuransi Wahana Tata berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY